



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (pasal 29
ayat (2) KUHAP)

NOMOR : 1 / Pid. C/ 2022/ PN Lgs

Cacatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : ZULFIKAR Bin ABDUL RAHMAN
Tempat Tanggal Lahir : Matang Setui / 27 Februari 1990,
Umur : 32 Tahun,
Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta,
Pendidikan : SMA (Tamat),
Alamat : Dusun Suka Maju Gp. Matang Setui Kec. Langsa Timur, Kota Langsa;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : MUHAMMAD FAZIL Bin MARTUNIS
Tempat Tanggal Lahir : Matang Setui / 01 Mei 2003,
Umur : 19 Tahun,
Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta,
Pendidikan : SMA (Tamat),
Alamat : Dusun Suka Makmur Gp. Matang Setui Kec. Langsa Timur, Kota Langsa.;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Iman Harrio Putmana, S.H. MH.....sebagai Hakim Tunggal ;
Naida Sari Nasution.....sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Langsa Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022, Nomor : BPT / 03/V / 2022 / Sek Langsa Timur;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

1. Suheri bin Sungkono
2. Rahmad Danil Bin Ngadi
3. Agus Surya Bin Misran
4. Herdi Bin Karjan

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit

Menimbang, bahwa Barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR : 1/ Pid.C/2022/PN Lgs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I. Zulfikar Bin Abdul Rahman dan terdakwa II. Muhammad Fazil Bin Martunis. ;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Zulfikar Bin Abdul Rahman, terdakwa II. Muhammad Fazil Bin Martunis, Saksi Suheri bin Sungkono, saksi Rahmad Danil Bin Ngadi, saksi Agus Surya Bin Misran dan Saksi Herdi Bin Karjan , diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa para saksi dan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat dilakukan pemeriksaan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
- Bahwa para saksi menangkap seorang Pencuri buah kelapa sawit milik PTPN-I Kebun Langsa yang bernama Zulfikar Bin Abdul Rahman, dan Muhammad Fazil Bin Martunis (para terdakwa);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16.40 wib, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN I kebun Lama, di Areal perkebunan PTP N I Kebun Lama Afdeling III Blok 12 M Gp. Alue Pineung Kec. Langsa Timur, Kota Langsa;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara para terdakwa mengambil/ mendodos buah kelapa sawit di beberapa pohon sebanyak 12 (dua belas) tandan dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah egrek yang telah para terdakwa siapkan, kemudian para terdakwa mengangkat keluar areal perkebunan PTP N I Kebun lama untuk buah sawit hasil curian tersebut secara bertahap;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pencurian tersebut, para terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) buah egrek untuk mengambil/ mendodos buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa setelah para saksi mengamankan para terdakwa saat membawa buah kelapa sawit tersebut kemudian para saksi dan para terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa Ke Polsek Langsa Timur.
- Bahawa saat kejadian tersebut para saksi sedang melaksanakan patroli bersama-sama dengan anggota pam suakarsa milik PTPN I Langsa;
- Bahwa para saksi menangkap para terdakwa pencurian tersebut bersama- sama ;
- Bahwa para saksi menjelaskan barang bukti yang disita pada saat itu adalah 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit ;
- Bahwa para terdakwa mengambil Buah kelapa sawit tersebut untuk di Jual;
- Bahwa para terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Pihak PTPN I mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak adamentapatkan ijin dari pada PTPN I Langsa untuk mengambil 12 (dua belas) tandan sawit buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa para terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



- Bahwa para saksi dan para terdakwa membenarkan keterangan yang telah para saksi dan para terdakwa berikan serta tidak ada lagi keterangan lain yang ingin ditambahkan.

Menimbang bahwa para Terdakwa dihadirkan kepersidangan oleh penyidik karena melanggar pasal 364 KUHPidana;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 364 KUHPidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat para Terdakwa lepas dari pertanggung jawaban pidana terhadap diri para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit yang merupakan milik korban pihak PTPN-I Langsa, maka Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban pihak PTPN-I Langsa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa penjahatun pidana terhadap para Terdakwa bertujuan bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum sekaligus sebagai pembelajaran bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan para Terdakwa merugikan pihak PTPN-I Langsa ;

Keadaan yang meringankan :

- para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan pasal 364 KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Zulfikar Bin Abdul Rahman dan terdakwa II. Muhammad Fazil Bin Martunis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dimaksud dengan pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PTPN-I Langsa

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 oleh Iman Harrio Putmana, S.H, M.H, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 1/Pid. C/2022/PN Lgs tanggal 1 Juli 2022, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Naida Sari Nasution, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut dan dihadiri oleh Saiful Bahri. Penyidik Pembantu pada Polsek
Langsa Barat dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Naida Sari Nasution

Iman Harrio Putmana, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)